



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini antara :

_____, tempat tanggal lahir _____
pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat
kediaman di _____
_____, sebagai
Penggugat;

Melawan

_____ tempat tanggal lahir _____
_____ pendidikan Kelas II SD agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di _____
_____,
sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara
Kesatuan Republik Indonesia (ghoib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Sim. tanggal 18 April 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Him. 1 dari 12 him, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Silampuyang selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nagori Silampuyang selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Nagori Silampuyang selama 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED] perempuan, umur 11 tahun;
 - b. [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;
 - c. [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun;Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas kerja sehingga uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering main judi kartu;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah 3 kali berpisah rumah namun antara Penggugat dan Tergugat bersatu kembali lagi dalam rumah tangga karena Tergugat meminta maaf dan berjanji akan berubah sehingga

Him. 2 dari 12 him, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau menerima Tergugat kembali namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga pertengkaran terus menerus terjadi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 10 Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik melalui pihak keluarga maupun orang terdekat Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (N [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Simalungun telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya guna membela kepentingan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 812/15/IX/2003, tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim dengan memperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Surat Keterangan Nomor: 470/227/12.07.03.2007/2017, tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Silampuyang (P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan 03, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED],
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari saksi;

Putusan No. 12/Pdt.G/2017/PT.3A/Pdt.3A/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk dan sering main judi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], yang merupakan Adik Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk dan sering main judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pu



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung tergugat sering main judi, mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan ditempat domisili Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relative, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya

Disampaikan oleh Pemohon dan Tergugat melalui kuasa hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (surat keterangan) yang merupakan asli dari akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Terqugat sejak tanggal

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd



C
p



20 April 2017 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti - tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa ; - Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu ibu Penggugat dan tetangga Penggugat dan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, serta diperiksa secara terpisah. Berdasarkan Pasal 175 jo Pasal 306 RBg, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka alat bukti saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil dengan demikian secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan saling berhubungan satu sama lain dan didasarkan pada pengetahuan saksi yang bukan pendapat maupun perkiraannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, serta mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg maka keterangan saksi-saksi dimaksud telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu secara materiil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED] dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk dan sering main judi;

Halaman 8 dari 12 halaman, 14 Maret 2017, 14:00:00 WIB, 14/03/2017, 14:00:00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk putusan



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang bahkan keberadaanya tidak di ketahui (ghaib);

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan diatas, yang merupakan fakta yang dikonstatir ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal mana menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah rapuh dan pecah (*broken marriage*), padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya disebabkan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dari Tergugat dan mengindikasikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dari sikap Penggugat dan Tergugat *aquo* telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi;

﴿... وَتَجِدُ أَوَّلَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَاةٍ فَتُكَلِّمُهَا مُكَلِّمًا...﴾

Artinya : ... Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga in casu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi

Him. 9 dari 12 him, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat, padahal sesuai dalil qaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan hubungan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Him. 10 dari 12 him, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 M bersamaan dengan tanggal 8 Dzuhijah 1438 H oleh kami Ors, H. Zulkarnain Lubis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H., dan Syafrul, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Ansor, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H



Ketua Majelis,

Drs, H. Zulkarnain Lubis, M.H

Him. 11 dari 12 him, Putusan Nomor 238/PdIG/2017/PASim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ansor, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Him. 12 dari 12 him, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)